TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN: 2810-0395
e-ISSN: 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i5.6761

KESIAPAN MENIKAH DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM

Readiness for Marriage from the Perspective of Islamic Educational Psychology

Anisa Nur Khotimah & Mujiono
Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
khalidgagah@gmail.com; mudjiono@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 7, 2025	Jul 2, 2025	Jul 14, 2025	Jul 19, 2025

Abstract

Marriage in Islam is not merely a physical bond between two individuals but also an act of worship that encompasses spiritual, psychological, and social responsibilities. This article aims to examine the concept of marital readiness from the perspectives of Islamic religious education and educational psychology, emphasizing the importance of emotional and financial preparedness, as well as a clear understanding of roles and responsibilities within married life. Employing a qualitative approach through literature review, the study explores key dimensions of marital readiness, including moral, spiritual, physical, and psychological maturity, along with skills in conflict management, communication, and adaptation to household dynamics. The findings indicate that spiritual orientation serves as a critical predictor of marital harmony, while external support, such as family involvement and an Islamic environment, strengthens holistic preparedness. Contemporary challenges such as the childfree phenomenon, same-sex marriage, and cultural practices conflicting with Islamic teachings are highlighted as significant concerns in the discourse. The study concludes that the integration of Islamic values with educational psychology approaches is essential for cultivating

Tsaqofah journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

comprehensive marital readiness and fostering families grounded in *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*.

Keywords: Marital Readiness; Islamic Religious Education; Educational Psychology; Islamic Values; *Sakinah* Family

Abstrak: Pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk *ibadah* yang mengandung tanggung jawab spiritual, psikologis, dan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep kesiapan menikah dalam perspektif pendidikan agama Islam dan psikologi pendidikan, dengan menitikberatkan pada pentingnya kesiapan emosional, finansial, serta pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan telaah literatur terhadap aspek-aspek kesiapan pernikahan, yang mencakup kematangan moral, spiritual, fisik, dan psikis, serta keterampilan dalam manajemen konflik, komunikasi, dan adaptasi dalam dinamika rumah tangga. Hasil kajian menunjukkan bahwa orientasi spiritual memainkan peran kunci sebagai prediktor keharmonisan pernikahan, sementara dukungan eksternal seperti keluarga dan lingkungan Islami turut memperkuat kesiapan secara holistik. Tantangan kontemporer seperti fenomena *childfree*, pernikahan sesama jenis, dan praktik budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam menjadi sorotan penting dalam diskursus ini. Kesimpulannya, integrasi antara nilai-nilai Islam dan pendekatan psikologi pendidikan sangat krusial dalam membentuk kesiapan menikah yang utuh guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*.

Kata Kunci: Kesiapan Menikah; Pendidikan Agama Islam; Psikologi Pendidikan; Nilai-Nilai Islam; Keluarga Sakinah

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang menurut ajaran Islam. Dalam konteks psikologi pendidikan, kesiapan menikah melibatkan aspek-aspek psikologis seperti kematangan emosional, kestabilan mental, kemandirian, serta pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri. Dari sudut pandang agama Islam, kesiapan menikah juga mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai spiritual, tanggung jawab agama, serta kesiapan untuk membina rumah tangga yang harmonis berdasarkan ajaran Islam. Dengan memahami perspektif ini, dapat membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki ikatan pernikahan.

Pada tingkat psikologis, kesiapan menikah dalam perspektif pendidikan agama Islam juga mencakup pemahaman tentang konsep diri, kebutuhan interpersonal, dan kemampuan

untuk berkomunikasi secara efektif dengan pasangan. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap nilai-nilai seperti kesabaran, pengertian, kompromi, serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan Islami. Selain itu, aspek kesiapan finansial dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga menjadi fokus dalam perspektif ini, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memenuhi hak-hak keluarga secara adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemahaman kesiapan menikah dari sudut pandang psikologi pendidikan agama Islam dapat membantu individu untuk mempersiapkan diri secara holistik sebelum memasuki fase pernikahan.

Penting untuk mempertimbangkan faktor pendukung dalam kesiapan menikah dalam perspektif pendidikan agama Islam. Faktor pendukung ini meliputi dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Keluarga yang memberikan dukungan moral, emosional, dan praktis dapat membantu mempersiapkan individu secara menyeluruh untuk menghadapi pernikahan.

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan komunitas yang mendukung. Dukungan dari keluarga dalam memahami nilai- nilai pernikahan dalam Islam, memberikan nasihat yang bijaksana, dan menyediakan bantuan praktis dapat membantu individu merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan pernikahan.

Dengan demikian, faktor pendukung seperti dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas Islam memainkan peran penting dalam mempersiapkan individu untuk menikah dalam perspektif pendidikan agama Islam. Perlu dipertimbangkan juga faktor waktu dalam kesiapan menikah dalam perspektif pendidikan agama Islam. Islam mengajarkan pentingnya menikah ketika individu telah siap secara fisik, emosional, dan finansial untuk mengemban tanggung jawab pernikahan. Hal ini sesuai dengan konsep kesiapan yang tidak hanya mencakup aspek psikologis dan agama, tetapi juga aspek praktis dan kehidupan sehari-hari.

Dalam Islam, proses persiapan sebelum menikah dianggap sebagai langkah yang penting untuk memastikan kesuksesan dan keberkahan dalam pernikahan. Kursus pranikah, misalnya, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami atau istri, serta memberikan keterampilan praktis untuk mengelola konflik dan membangun hubungan yang harmonis.

Perspektif pendidikan agama Islam, penting untuk mempertimbangkan pentingnya kesadaran akan peran dan tanggung jawab sebagai orangtua di masa depan. Pernikahan bukan

hanya tentang hubungan antara suami dan istri, tetapi juga tentang persiapan untuk menjadi

orangtua yang bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anak-anak sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu hasil penelitian yang dilakukan George, dkk menjelaskan bahwa prediktor yang kuat dalam kepuasan pernikahan adalah spiritualitas atau religious orientation. Hal itu disebabkan karena pernikahan merupakan sebuah proses adaptasi dan agama dapat memfasilitasi serta menjadi sumber kekuatan dalam suatu hubungan. Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dapat dilakukan dengan cara memperhatikan landasan ketauhidan dalam keluarga, penyesuaian pernikahan, dan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan dalam keluarga (Aini & Afdal, 2020).

Kesiapan menikah adalah kesiapan pasangan dalam menjalani perannya dan bersiap menghadapi rintangan didalamnya. Faktor adanya kesiapan menikah adalah cinta dari kedua pasangan, yakni cinta karena Allah. Sebab pernikahan adalah ibadah paling lama dan menyempurnakan separuh agama

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda (Tuasikal, 2011):

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya." (HR. Al Baihaqi).

HASIL

1. Menikah

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menikah yang berasal dari kata nikah, memiliki makna dalam KBBI yakni ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.).

b. Psikologi

Menurut pakar psikolog, Munandar (2001) mendefinisikan pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang permanen dan ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Ketertarikan bersifat persahabatan dan ditandai oleh perasaan bersatu dan saling

memiliki. Sedangkan menurut Hurlock seorang ahli psikologi perkembangan, ia mendefinisikan pernikahan merupakan periode individu belajar hidup bersama sebagai suami istri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola sebuah rumah tangga. Jika tugas ini dapat dilalui dan diselesaikan dengan baik, akan membawa kebahagiaan bagi individu tersebut. Akan tetapi tugas tersebut tidaklah mudah untuk dilalui oleh pasangan suami istri karena banyak hal yang harus dihadapi setelah menikah, antara lain pengelolaan keuangan rumah tangga, membina komunikasi yang baik dengan keluarga, mendidikan dan menyekolahkan anak, dan lain-lain (Iqbal, 2018)

c. Agama Islam

Pernikahan adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Syamad, 2017).

2. Dalil Menikah

a. Surah Yasin : 36

36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

b. An-Nahl : 72

72. Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

c. HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahuanhu

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu." (Rumah Ta'aruf MyQuran, 2014).

3. Keistimewaan Menikah

Janji Allah tentang keistimewaan menikah sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala

"Dan, kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan, Allah Maha luas (pemberiann-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nuur : 32)

4. Manfaat Menikah

Manfaat menikah menurut Muhammad Abduh Tuasikal yakni (Tuasikal, 2018)

a. Menikah akan membuat seseorang lebih merasakan ketenangan

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum:21)

b. Menikah akan membuka pintu rezeki

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nuur:32)

Jika sudah menikah tetapi belum kaya, disebabkan beberapa hal, menurut ulama Syaikh Musthafa Al-'Adawi hafidzahullah yakni:

- Kecukupan itu tergantung kehendak Allah
- Umumnya orang yang menikah akan diberi kecukupan oleh Allah
- Jika yang menikah tadi dengan menikahnya ingin menjaga kesucian diri, itulah yang membuat Allah beri kecukupan
- Kecukupan itu diperoleh bagi yang bertakwa pada Allah dan mencari sebab yang syar'i untuk mendapatkan rezeki
- Yang dimaksud ghina (cukup atau kaya) disini adalah kaya hati atau hati yang

selalu merasa cukup (qana'ah)

- Yang dimaksud adalah Allah beri kecukupan dengan karunia-Nya dengan yang halal sehingga ia terjaga dari zina
- Kekayaan diperoleh karena jatah rezeki untuk suami bergabung dengan rezeki istri

c. Orang yang menikah berarti menjalankan sunnah para Rasul

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً .....

38. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu). (QS. Ar-Ra'd : 38)

Menikah lebih akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan

Dari 'Alqamah, ia menyatakan bahwa ia Bersama 'Abdullah bin Mas'ud di Mina. Ketika itu Utsman menemuinya. Ia pun berdiri dan berbincang-bincang dengannya, Ustman mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Abdirrahman! Kenapa kamu tidak menikahi gadis, supaya gadis tersebut mengingatkan padamu tentang masa lalumu?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Engkau berkata seperti itu dan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami,

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah (kemampuan), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya (HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400)

d. Menyempurnakan separuh agama

Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah

Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّيْنِ ، فَلْيَتَّقِ اللّٰه فِي النِّصْفِ البَاقِي

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya." (HR. Al Baihaqi). Imam Al-Ghazali berkata, "Umumnya yang merusak agama seseorang ada dua hal yaitu kemaluan dan perutnya. Menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Dengan nikah, berarti membentengi diri dari godaan setan, membentengi diri dari syahwat (yang menggejolak) dan lebih menundukkan pandangan

5. Kesiapan Menikah Dalam Pandangan Psikologi Pendidikan Islam

Kebahagiaan dalam pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah untuk mencapainya, terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing pasangan tidak sesuai dengan kenyataan setelah menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini disebabkan pernikahan menuntut adanya perubahan gaya hidup, penyesuai diri terhadap tuntutan peran dan tanggungjawab yang baik baru sebagai suami maupun sebagai istri. Menikah perlu adanya persiapan, adapun persiapannya yakni sebagai berikut (Itryah & Ananda, 2023) :

a. Faktor yang mempengaruhi dalam pernikahan

1) Agama
2) Kepribadian
3) Kesehatan jiwa
4) Umur pendidikan
5) Ekonomi, sosial, dan budaya
6) Latar belakang keluarga

b. Faktor-faktor yang harus dipersiapkan sebelum menempuh pernikahan

1) Kematangan moral spiritual (contoh : pemahaman agama)
2) Kematangan fisik (contoh : sehat jasmani)
3) Kematangan psikis (contoh : pengendalian diri, tidak kekanakan, toleransi, menghargai orang lain)
4) Kesiapan materi (terutama bagi calon suami)

c. Persiapan mental-spiritual

1) Tujuan menikah sesuai dengan ajaran agama
2) Mantapkan niat menikah
3) Menikah perwujudan usaha untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat
4) Membekali diri dengan pengetahuan agama
5) Memahami hak dan kewajiban

d. Persiapan fisik

1) Sehat (WHO) : keadaan fisik sempurna, mental dan sosial secara utuh dan tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan
2) Kesehatan pasangan pra-nikah penting sekali
3) Idealnya tes kesehatan pra-nikah dilakukan 6 bulan sebelum menikah. Namun, dapat dilakukan kapanpun Jika ditemukan penyakit (infeksi menular), bisa segera diobati sebelum pernikahan
4) Meminimalkan resiko bagi kesehatan dan masa depan

e. Manfaat prematerial check up

1) Mengetahui kondisi pasangan serta proyeksi masa depan pernikahan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan genetika
2) Memperoleh kesiapan mental karena masing-masing mengetahui benar kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya
3) Mengetahui penyakit-penyakit yang nantinya bila tak segera ditanggulangi dapat membahayakan calon pasutri termasuk bakal keturunannya

f. Pemeriksaan kesehatan pra-nikah

1) Darah rutin, analisa hemoglobin
2) Golongan darah (rhesus), gula darah sewaktu
3) Urine lengkap
4) HbsAg, VDRL, TORCH
5) Ultrasonografi
6) Tes kesuburan
7) Konseling pernikahan

g. Persiapan mental

1) Dapat diawali dengan bersikap jujur dan terbuka
2) Ungkapan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jika ada yang mengganjal segera selesaikan
3) Belajar menghargai kebersamaan
4) Tingkatkan toleransi, turunkan ego
5) Semakin mengenal pasangan akan meningkatkan keyakinan terhadap pasangan

h. Bekal yang harus dimiliki setiap pasangan

1) Pengaturan emosi diri

- Dua pribadi yang berbeda
- Kenali juga tingkat emosi pasangan

2) Komunikasi

- Komunikasi verbal dan non verbal
- Saling support

3) Resolusi konflik

- Setiap orang bisa punya pendapat, pemikiran yang berbeda
- Harus mempunyai kemampuan untuk resolusi konflik

4) Prinsip

- Sebelum menikah : cara 'dia dan anda'
- Sesudah menikah : cara 'kami'

5) Selalu berorientasi pada proses pembelajaran diri

- Mengapresiasi dan responsi terhadap keberhasilan dan kegagalan sebagai proses pembelajaran

i. Persiapan ekonomi

1) Persiapkan materi secukupnya
2) Kesiapan laki-laki untuk menghidupi keluarganya
3) Materi bukan yang utama, tetapi materi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pernikahan

4) Kondisi ekonomi yang buruk saat menikah akan menjadi masalah

Dalam mempersiapkan sebuah pernikahan, terdapat beberapa hal yang perlu individu siapkan. Berdasarkan hasil data yang dilakukan oleh Karimulloh, Chandradewi dan Arif ditemukan bahwa ada poin-poin tertentu yang menjadi pertimbangan seseorang dalam memutuskan untuk menikah, diantaranya (Karimulloh & Kusristanti, 2023) :

a. Kebutuhan finansial secara independen
b. Karir yang bak dan stabil
c. Adanya komitmen jangka panjang antara satu sama lain

Serta terdapat juga aspek-aspek yang menunjukkan bahwa seseorang individu sudah siap untuk menikah yakni :

a. Memiliki sikap menghormati terhadap perbedaan yang ada
b. Memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami orang lain
c. Memiliki kontrol emosi yang sehat dan baik

PEMBAHASAN

Pernikahan dalam perspektif pendidikan agama Islam, memiliki pengaruh yang luar biasa dan bermanfaat baik bagi jiwa, maupun kesehatan. Kesiapan menikah ada dari faktor intenal maupun faktor eksternal, faktor internalnya seperti agama, kepribadian, kesehatan jiwa, kematangan moral spiritual, kematangan psikis, dan lain-lain yang berasal dari diri tersebut. sedangkan faktor eksternal yakni dari luar diri sendiri (seperti lingkungan) yakni ekonomi, sosial, dan budaya, kematangan materi, dan lain-lain.

Permasalahan dalam pernikahan yang dapat menganggu sebagai kasus seperti *childfree* , pernikahan sesama jenis, serta pernikahan yang mengikuti tradisi. Childree adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Salah satu tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan (Fadhilah, 2021).

14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di

sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali-Imran : 14)

Pada pernikahan sesama jenis yang biasa disebut LGTB atau homoseksual. Homoseksual apapun bentuknya telah menyalahi kodrat sebagai manusia. Terdapat banyak resiko bagi yang melakukan pernikahan sesama jenis salah satunya dari segi kesehatan. Terjadinya hal tersebut dikarenakan (Syahrani et al., 2022):

1. Faktor genetik yakni disebabkan karena adanya kelainan pada otak atau kelainan genetik. Salah satunya dipengaruhi oleh hormon prenatal.
2. Faktor psikogenetik yakni disebabkan oleh kesalahan dalam pola asuh orangtua maupun pengalaman dalam hidupnya (trauma) yang dapat mempengaruhi orientasi seksual di kemudian hari. Kesalahan pola asuh yang dimaksud adalah ketidaktegasan orangtua dalam mengorientasi sejak dini kecenderungan perilaku anak berdasarkan jenis kelaminnya.
3. Faktor sosiogenetik adalah orientasi seksual yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya.

   Pernikahan yang mengikuti aturan tradisi yang tidak tahu asal usulnya (atau dalil dari agama Islam), seperti yang diketahui hal tersebut memberatkan. Yakni dalam hal biaya pengeluaran pernikahan. Pada dasarnya menikah itu tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal, hanya saja gengsi jika tidak mengikuti tradisi pernikahan yang ada di daerah masing- masing atau adat kedua mempelai.

KESIMPULAN

Jangan menikah hanya karena jatuh cinta. Menikahlah karena engkau yakin surga Allah Ta'ala lebih dekat bersamanya. Menikah adalah ibadah terpanjang, pastikan memiliki ilmu untuk menjalankannya. Siapkan diri (kesiapan psikologis) dan bekal agama untuk mengarungi bahtera rumah tangga, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang senantiasa membimbing kita menuju Syurga dan semoga Allah persatukan lagi di Syurga. Aamiin...

Menikah itu mudah hanya saja pikiran yang merumitkannya sebab ketakutan-ketakutan dalam menikah khususnya pada hal finansial, bahwasanya Allah berfirman

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan

Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nuur:32)

DAFTAR PUSTAKA

Aini, H., & Afdal. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *JAIPTEKIN Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, *4*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.24036/4.24372

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Nikah*. KBBI Online. Diambil 22 Juni 2025, dari https://kbbi.web.id/nikah

Fadhilah, E. (2021). Childfree dalam Perspektif Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syari'ah dan Hukum*,*3*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1 Iqbal, M. (2018). *Psikologi Pernikahan*. Gema Insani.

Itryah, & Ananda, V. (2023). Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, *3*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.744

Karimulloh, & Kusristanti, C. (2023). Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial. *E-Dimas Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *14*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i2.11100

Rumah Ta'aruf MyQuran. (2014). *Ikhtiar Syar'I Dalam Merajut Sakinah; Dalil Pernikahan : Al Quran dan Hadits*. rumahtaaruf.com. http://www.rumahtaaruf.com/p/dalil- pernikahan-al-quran-dan-hadits.html

Syahrani, N., Yakin, N., & Fahrurrozi, M. (2022). Pandangan Islam dan Pandangan Suku Samawa Terhadap Pernikahan Sesama Jenis. *FiTUA Jurnal Studi Islam*, *3*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.47625/fitua.v3i2.385

Syamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Istiqra*, *5*(1). https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487

Tuasikal, M. A. (2011). *Inginku Sempurnakan Separuh Agamaku*. Rumaysho.com. https://rumaysho.com/1709-inginku-sempurnakan-separuh-agamaku.html

Tuasikal, M. A. (2018). *Siap Dipinang*. Rumaysho.